

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Inovasi Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Makassar)**Hafifi Umami Sari^{1*}, Hasanna Lawang¹, Syarifah Raehana¹**¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia Hafifiummisari@gmail.com^{1*}**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan fenomenologi dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara beserta seluruh instrumennya, serta didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar diwujudkan melalui berbagai program ekonomi produktif, yaitu program Z-Mart, Z-Chicken, Z-Auto, serta bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM. Program-program tersebut tidak hanya memberikan bantuan modal dan sarana usaha, tetapi juga disertai pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mustahik. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, inovasi pemberdayaan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip tauhid, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, tolong-menolong (ta'awun), dan keseimbangan. Selain itu, program-program tersebut juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) melalui peningkatan produktivitas usaha serta menjaga jiwa (hifz al-nafs) melalui peningkatan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran zakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Pemberdayaan UMKM; Zakat Produktif; Mustahik; BAZNAS Kota Makassar.Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki dasar hukum yang diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini mendefinisikan usaha mikro sebagai kegiatan produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bersifat mandiri, berdiri sendiri, serta tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha lain. UMKM memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa kendala, seperti ketersediaan modal yang terbatas, rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, serta terbatasnya akses pembiayaan masih menjadi hambatan bagi perkembangan UMKM, khususnya bagi masyarakat yang tergolong mustahik. Dari perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai

alat distribusi kekayaan, tetapi juga dapat di dayagunakan secara produktif untuk memberdayakan UMKM.(Dharmajaya et al., 2023)

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak hanya bernilai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kewajiban ini dikenakan kepada umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan telah memilikinya selama satu tahun (*hawl*). Dalam pelaksanaannya, zakat memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Zakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta). Penyaluran zakat diperuntukkan bagi delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat, dengan fakir dan miskin sebagai kelompok yang mendapat prioritas utama. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mustahik, zakat juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.(Marsaoly et al., 2024) Pemanfaatan zakat tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga dapat di dayagunakan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Adapun ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah Swt. Berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 60:

Ketentuan mengenai golongan penerima zakat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki orientasi yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu bentuk pengembangan tersebut adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yaitu penyaluran dana zakat yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sesaat, tetapi juga diarahkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemampuan usaha dan kemandirian mustahik.

Zakat produktif merupakan pola pendistribusian zakat yang diarahkan untuk memanfaatkan dana zakat sebagai modal usaha guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, zakat produktif dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu zakat produktif konvensional yang disalurkan dalam bentuk barang atau alat produksi, serta zakat produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk bantuan permodalan usaha yang bersifat bergulir. Pola pendayagunaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan dengan memberikan modal kerja dan investasi yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Agar tujuan zakat produktif dapat tercapai secara optimal, diperlukan pengelolaan zakat yang terencana, profesional, dan berkelanjutan, sehingga pendayagunaannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik melalui berbagai inovasi pemberdayaan berbasis zakat. (Baco & Raehana, 2025)

Keberhasilan pemberdayaan UMKM berbasis zakat sangat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat yang profesional, terencana, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga pengelola zakat yang mampu mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat melalui berbagai program produktif yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran strategis dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kota Makassar yang memiliki potensi usaha produktif di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, industri kreatif, dan usaha mikro lainnya, menjadikan program tersebut sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan permodalan serta meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha kecil.(Rajbaniah et al., 2026)

Sejalan dengan upaya optimalisasi pendayagunaan zakat secara produktif, BAZNAS Kota Makassar mengimplementasikan berbagai inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat melalui sejumlah program ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kemandirian mustahik. Program-program tersebut meliputi Z-Mart yang bergerak di bidang usaha ritel mikro, Z-Chicken pada sektor kuliner, serta Z-Auto pada sektor jasa perbengkelan. Melalui program-program tersebut, BAZNAS Kota Makassar berupaya meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan ekonomi mustahik secara berkelanjutan, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat zakat, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi melalui usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, diketahui bahwa jumlah penerima bantuan UMKM berbasis zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Makassar selama periode 2024–2025 mencapai 123 unit usaha.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pemberdayaan UMKM berbasis zakat, dari berbagai sudut pandang. (Oktaviani & Ratnawati, 2023) memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pemanfaatan dana zakat untuk pemberdayaan UMKM melalui BAZNAS. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Riau menerapkan pola pemberdayaan zakat secara konsumtif dan produktif. Selain itu, pengelolaan dana zakat dilakukan melalui mekanisme usulan dari BAZNAS atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta melalui pengajuan dari mustahik. (Baco & Raehana, 2025) memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengelolaan zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga BAZNAS serta ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Enrekang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan, serta pengawasan. Lebih lanjut, program zakat produktif, yang dilaksanakan melalui penyediaan modal kewirausahaan, pelatihan kejuruan, dan pendampingan rutin, telah terbukti meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. (Zahriyah et al., 2025) memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program Z-Mart dan Z-Chicken yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jember melalui pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi berkelanjutan mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keberhasilan program didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat dan penerapan model pemberdayaan yang terintegrasi, sehingga zakat produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori inovasi Schumpeter sebagai pisau analisis untuk program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan fenomenologi dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM serta menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS kota makassar. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, instrumen, triangulasi dan data sekunder. Informan penelitian terdiri atas. Wakil ketu I

bagian pengumpulan, kabag pendistribusian dan pendayagunaan, kabag perencanaan keuangan dan pelaporan, mustahik penerima bantuan Z-Mart, Z-Chicken, Z-Auto, dan penerima bantuann UMKM. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, editing data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat di BAZNAS Kota Makassar

Pemberdayaan UMKM berbasis zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar tidak hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha semata, tetapi juga disertai kegiatan pendampingan, pembinaan, serta penguatan kapasitas dan manajemen usaha secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat yang diterapkan lebih berorientasi pada pengelolaan zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Inovasi dalam pemberdayaan UMKM berbasis zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar terletak pada perubahan pendekatan pendistribusian zakat, yaitu dari pola bantuan yang bersifat konsumtif. Menuju pola pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Apabila bantuan modal usaha pada umumnya hanya berupa pemberian dana atau sarana usaha, maka model pemberdayaan yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar dilengkapi dengan pelatihan, pendampingan usaha, penguatan manajemen, pengembangan jaringan pemasaran, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Inovasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program produktif seperti Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan potensi usaha mustahik. Melalui program-program tersebut, zakat tidak hanya difungsikan sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, dan daya saing UMKM. Salah satu bentuk inovasi yang menonjol adalah penerapan konsep usaha berbasis kemitraan dan pendampingan berkelanjutan sehingga mustahik tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga memperoleh pembinaan dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian, penerima manfaat diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta mengalami transformasi dari mustahik menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan pada akhirnya berpotensi menjadi muzaki.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, BAZNAS Kota Makassar melakukan berbagai inovasi pemberdayaan melalui sejumlah program yang berorientasi pada pengembangan usaha produktif. Program-program tersebut dirancang untuk membantu mustahik mengembangkan usahanya agar mampu mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Bapak Nabil Salim, S.Ei., beliau menjelaskan bahwa:

"Kami memiliki beberapa program utama inovasi pemberdayaan UMKM. Di antaranya adalah Program Z-Mart, Z-Chicken, Z-Auto, serta bantuan modal usaha bagi yang ingin mengembangkan usaha mikro dan kecil."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Makassar telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang diarahkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Program-program tersebut merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan usaha mustahik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

1. Produktivitas Zakat yang Dikelola UMKM dalam Inovasi Pemberdayaan di BAZNAS Kota Makassar

a. Peningkatan Pendapatan

Salah satu dampak yang paling nyata dari inovasi pemberdayaan UMKM di BAZNAS Kota Makassar adalah meningkatnya pendapatan mustahik. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif sehingga mampu menghasilkan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nabil Salim, S.Ei., selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, beliau menjelaskan bahwa:

"Alhamdulillah, dampaknya cukup signifikan. Banyak mustahik yang dulunya hanya menerima bantuan kini sudah bisa menjalankan usaha sendiri. Misalnya, ada penerima zakat yang kini memiliki usaha penjualan kue, warung sembako, usaha kuliner, maupun usaha perbengkelan. Ini membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung pada bantuan terus-menerus. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar."

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Yuliyana Baso Sakka selaku penerima manfaat yang menyatakan bahwa:

"Alhamdulillah, ada perubahan yang sangat besar. Dengan modal usaha yang diberikan, saya bisa mulai menambah dan mengembangkan usaha penjualan kue yang saya jalankan. Awalnya usaha saya masih terbatas, tetapi setelah mendapatkan bantuan modal, saya dapat menambah beberapa jenis kue dan meningkatkan jumlah produksi. Seiring berjalannya waktu, penjualan kue semakin meningkat sehingga pendapatan yang sebelumnya sebesar 300.000 per bulan sekarang saya memperoleh pendapatan sebesar 800.000 per bulan. Sekarang saya merasa lebih tenang karena sudah memiliki sumber penghasilan yang lebih jelas dan stabil."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Makassar melalui program pemberdayaan UMKM mampu meningkatkan pendapatan mustahik melalui pengembangan usaha yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi mustahik. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat yang diwujudkan melalui program-program seperti Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto telah berhasil meningkatkan produktivitas zakat dengan mendorong pertumbuhan usaha serta peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Tabel: Peningkatan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah

No	Nama	Jenis Usaha	Pendapatan	Pendapatan	Persentase
----	------	-------------	------------	------------	------------

			sebelum (Rp/bulan)	sesudah (Rp/bulan)	kenaikan
1	Fahmi Harun	Z-Mart Tipe Warung	700.000	1.700.000	142,86%
2	Jumriah	Z-Chicken	800.000	2.500.000	212,50%
3	Muh. Harun	Z-Auto	1.000.000	3.000.000	200,00%
4	Ernawati	Jualan pakaian	600.000	1.500.000	150,00%
5	Ilyas Dg Tutu	Jualan Sayur keliling	500.000	900.000	80,00%
6	Yuliyana Baso Sakka	Jualan Kue	300.000	800.000	166,67%
7	Nurhikma	fotocopy	500.000	1.00.000	100,00%

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Inovasi Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat di BAZNAS Kota Makassar

1. Analisis Berdasarkan Al-Qur'an

a. QS. At-Taubah Ayat 60

QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang yang memiliki utang), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. (Aisah, 2025) Dalam pelaksanaannya, ketiga program inovasi BAZNAS Kota Makassar, yaitu Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto, ditujukan kepada mustahik dari kalangan fakir dan miskin yang termasuk golongan utama penerima zakat.

b. QS. Al-Hasyr ayat 7

QS. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan bahwa seluruh harta pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Selain itu, ayat tersebut juga menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, melainkan harus didistribusikan secara adil demi terciptanya kesejahteraan bersama. Sejalan dengan prinsip tersebut, dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Makassar dari para muzaki dikelola dan didayagunakan secara produktif melalui Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto untuk membantu mustahik dari kalangan fakir dan miskin. (Syahril et al., 2019)

2. Analisis Berdasarkan Hadis

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar yang menyatakan bahwa kesempurnaan iman seorang Muslim tercermin dari kesungguhannya dalam menunaikan zakat atas harta yang dimiliki, dapat dipahami bahwa zakat memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seorang mukmin. Dalam konteks inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat di BAZNAS Kota Makassar, Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Melalui ketiga program tersebut, dana zakat yang ditunaikan oleh muzakki didayagunakan secara produktif untuk membantu mustahik agar mampu meningkatkan produktivitas usaha dan mencapai kemandirian ekonomi. Program Z-Mart yang berfokus pada pengembangan usaha ritel, Program Z-Chicken yang mendukung usaha kuliner, serta Program Z-Auto yang membantu pengembangan usaha di bidang jasa otomotif menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa

bagi muzakki, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan ketenteraman bagi mustahik sebagai penerima manfaat. (Afqidah & Aulia, 2023)

3. Analisis Berdasarkan Fatwa MUI dan PSAK Syariah

Fatwa DSN-MUI dan PSAK 109 menegaskan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki kewajiban untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola lembaga zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Makassar menerapkan prinsip tersebut melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (*monev*) secara berkala terhadap Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap semester bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikelola dan didistribusikan kepada mustahik telah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima program. (Afqidah & Aulia, 2023)

4. Analisis Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip Keadilan

Implementasi prinsip-prinsip syariah, khususnya keadilan distributif, memiliki peran penting dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dalam pelaksanaan Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto, BAZNAS Kota Makassar menerapkan proses seleksi dan verifikasi calon penerima manfaat secara cermat guna memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mustahik yang benar-benar berhak menerimanya. Program Z-Mart menerapkan penyaringan terhadap calon mustahik, Program Z-Chicken melakukan asesmen terhadap penerima manfaat, sedangkan Program Z-Auto menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan penerima bantuan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain itu, bantuan yang diberikan melalui ketiga program tersebut bersifat hibah atau bantuan produktif tanpa adanya kewajiban pengembalian dari pihak penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Makassar berupaya menghindari adanya beban tambahan bagi mustahik yang secara ekonomi masih berada dalam kondisi lemah. Dengan demikian, pelaksanaan Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto telah mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu menempatkan hak sesuai dengan porsinya dan mendistribusikan kekayaan secara proporsional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

b. Prinsip Amanah

BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang dipercayakan oleh para muzaki kepada mustahik yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaan Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto, prinsip amanah diwujudkan melalui pengelolaan dana zakat secara bertanggung jawab yang disertai dengan kegiatan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap penerima manfaat. Program Z-Mart yang dijalankan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) didukung dengan pembinaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan, sedangkan Program Z-Chicken dan Z-Auto juga disertai dengan pembinaan serta pengawasan untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mustahik. Dengan demikian, pelaksanaan ketiga program inovasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh muzakki serta mengelola dana zakat secara profesional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Makassar telah melaksanakan prinsip amanah

dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu dengan menjaga kepercayaan para muzakki melalui pendistribusian yang tepat sasaran, pengelolaan yang bertanggung jawab, serta pembinaan yang berkelanjutan guna mewujudkan kemaslahatan dan peningkatan taraf hidup mustahik.(Asnaini & Pramadeka, 2025)

c. Prinsip masalah

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam, tidak hanya sebagai sarana penyucian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat di BAZNAS Kota Makassar, Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pengembangan usaha produktif. Ketiga program tersebut berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan, serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi mustahik sehingga berpotensi mengubah status penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzaki*). Program Z-Mart turut mendukung penguatan usaha ritel dan ekosistem industri halal, Program Z-Chicken terbukti mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat hingga sebagian di antaranya telah mencapai bahkan melampaui batas *had kifayah*, sedangkan Program Z-Auto memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha di bidang jasa otomotif.(Raehana et al., 2025)

Selain itu, pelaksanaan ketiga program tersebut mencerminkan kemaslahatan melalui penyediaan bantuan usaha yang halal, pemberian pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan, serta dukungan terhadap pengembangan dan pemasaran usaha. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Makassar juga memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mustahik dapat mengembangkan usahanya tanpa bergantung pada praktik pinjaman yang mengandung unsur riba. Dengan demikian, Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto telah mencerminkan penerapan prinsip *al-maslahah* dalam Hukum Ekonomi Syariah karena mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik serta mendukung terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat.

5. Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah

a. Hifz al-Din (Memelihara Agama)

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pemeliharaan agama (*hifz al-din*) tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah secara individual, tetapi juga melalui aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai agama melalui penerapan prinsip halal dan *thayyib* dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh para mustahik. Program Z-Mart mendukung pengembangan usaha ritel yang berorientasi pada penguatan ekosistem industri halal, Program Z-Chicken menyediakan sarana usaha kuliner dengan produk yang sesuai dengan ketentuan halal, sedangkan Program Z-Auto mendukung pengembangan usaha jasa otomotif yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, ketiga program tersebut tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, tetapi juga mendukung terwujudnya aktivitas ekonomi yang selaras dengan ajaran Islam, sehingga sejalan dengan tujuan *hifz al-din* dalam maqashid syariah.(Pertwi & Herianingrum, 2024)

b. Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-nafs* atau pemeliharaan jiwa bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sehingga kehidupan dapat berlangsung secara layak dan bermartabat. Sejalan dengan tujuan tersebut, pendayagunaan zakat produktif melalui Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keberlangsungan hidup mustahik. Program Z-Mart memberikan bantuan pengembangan usaha ritel sehingga penerima manfaat dapat memperoleh sumber pendapatan yang berkelanjutan, Program Z-Chicken menyediakan bantuan modal dan sarana usaha bagi mustahik dari kalangan fakir dan miskin guna meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, sedangkan Program Z-Auto memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha di bidang jasa otomotif yang turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan mustahik.(Zakariya et al., 2025)

Dengan adanya bantuan dan pendampingan yang diberikan melalui ketiga program tersebut, mustahik memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri serta meningkatkan taraf kesejahterannya. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto mencerminkan implementasi prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqashid syariah*, yaitu menjaga dan memelihara kehidupan manusia melalui pemberdayaan ekonomi yang mampu membangkitkan kemandirian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. Hifz al-'Aql (Memelihara Akal)

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-'aql* atau pemeliharaan akal diwujudkan melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas intelektual manusia agar mampu menjalankan aktivitas kehidupan secara lebih baik. Sejalan dengan tujuan tersebut, pendayagunaan zakat produktif melalui Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar tidak hanya memberikan bantuan modal dan sarana usaha, tetapi juga disertai dengan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas bagi para mustahik. Program Z-Mart menyediakan pelatihan dasar, pembinaan manajemen usaha, dan pelatihan kewirausahaan, Program Z-Chicken memberikan pelatihan serta pembinaan usaha secara berkelanjutan, sedangkan Program Z-Auto dilengkapi dengan pendampingan usaha bagi para penerima manfaat.(Hardianto & Fata, 2025)

Berbagai bentuk pelatihan dan pendampingan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mustahik dalam mengelola usahanya secara lebih efektif. Dengan demikian, pelaksanaan Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto mencerminkan implementasi prinsip *hifz al-'aql* dalam *maqashid syariah*, karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kapasitas intelektual dan keterampilan kewirausahaan, sehingga mustahik dapat menjadi lebih mandiri dan produktif.

d. Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-nasl* atau pemeliharaan keturunan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga melalui pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Sejalan dengan tujuan tersebut, pelaksanaan Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto oleh BAZNAS Kota Makassar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga mereka. Program Z-Mart membantu meningkatkan pendapatan penerima manfaat melalui pengembangan usaha ritel, Program Z-Chicken terbukti mampu meningkatkan penghasilan mustahik sehingga sebagian penerima manfaat telah mencapai bahkan melampaui batas *had*

kifayah, sedangkan Program Z-Auto memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha di bidang jasa otomotif.

Peningkatan kondisi ekonomi yang diperoleh melalui ketiga program tersebut memungkinkan mustahik untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara lebih baik, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan *hifz al-nasl* dalam maqashid syariah melalui perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga serta generasi yang akan datang.

e. Hifz al-Mal (Memelihara Harta)

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-mal* atau pemeliharaan harta bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan agar dapat dimanfaatkan secara baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Salah satu indikatornya adalah peran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen dukungan sosial yang dapat membantu mustahik meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan aset yang dimiliki. Sejalan dengan tujuan tersebut, Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar memberikan bantuan produktif kepada mustahik agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya secara berkelanjutan. Program Z-Mart mendukung pengembangan usaha ritel, Program Z-Chicken memberikan bantuan sarana dan modal usaha di bidang kuliner, sedangkan Program Z-Auto mendukung pengembangan usaha di bidang jasa otomotif. Melalui bantuan tersebut, mustahik memperoleh kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan hartanya secara lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. (Sumidartiny, 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Makassar telah mengembangkan inovasi pemberdayaan zakat produktif melalui program Z-Mart, Z-Chicken, Z-Auto, serta bantuan modal usaha yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi usaha mustahik. Model ini tidak hanya berfokus pada penyaluran dana zakat, tetapi juga mencakup pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha serta mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan inovasi pemberdayaan UMKM berbasis zakat tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, ta'awun, dan keseimbangan. Program-program ini juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta melalui penguatan usaha produktif serta meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Secara ilmiah, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif dapat ditingkatkan melalui model pemberdayaan berbasis spesialisasi sektor usaha yang disesuaikan dengan keterampilan penerima manfaat. Selain itu, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi jika dikelola secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afqidah, N., & Aulia, M. (2023). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik. *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 25–33.
- Aisah, S. (2025). Reaktualisasi Distribusi Zakat Berdasarkan QS. At-Taubah [9]: 60 dalam Upaya Penanggualangan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 2(1), 180–202.
- Asnaini, A., & Pramadeka, K. (2025). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Program Z-Mart.

- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 4(1), 1–17.
- Baco, R. D., & Raehana, S. (2025). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 164–177.
- Hardianto, A., & Fata, B. S. (2025). Maqashid Al-Quran Dan Maqashid Syariah Sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam Di Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 8(1), 69–90.
- Marsaoly, H., Haris, A., & Alhadar, M. (2024). Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15. A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di Baznas Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 1271–1291.
- Oktaviani, R. N., & Ratnawati, N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 574–587.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820.
- Raehana, S., Lawang, H., Jamaluddin, J., Mariantika, E., & Ahmad, F. (2025). Optimalisasi Program Z-Mart Baznas Kota Makassar sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Ekosistem Industri Halal. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 201–209.
- Rajbaniah, S., Tunnisa, Z., Herawan, F. E., Indriyoanda, A. A., & Ramadhan, M. S. (2026). Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada LAZISMU Jawa Barat. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 7(1), 37–51.
- Sumidartiny, A. N. (2025). Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan. *J-DBS: Journal of Darunnajah Business School*, 2(1), 39–48.
- Syahril, S., Abdullah, W., & Syahrudin, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 25–40.
- Zahriyah, A., Arianta, C. O. M., Kamila, F. S., & Dari, S. W. (2025). Model Pemberdayaan UMKM melalui Zakat Produktif: Studi Kasus Implementasi Program Z-Mart dan Z-Chicken BAZNAS Kabupaten Jember: Program Bantuan Modal usaha Z-Mart dan Z-Chicken BAZNAS Kabupaten Jember. *Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 34–44.
- Zakariya, A. F., Nurhayati, R. D., & Rosida, I. N. (2025). Peran Jaminan Sosial dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Maqoshid Syariah: The Role of Social Security in Building Community Welfare from the Perspective of Maqoshid Sharia. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 209–227.